



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA**

**INSTRUKSI
NOMOR: 001/HK/K1/11/2022**

TENTANG

PENGAWASAN VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

Dalam rangka pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan berdasarkan ketentuan pada Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengatur berkaitan dengan Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Sub tahapan Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik ditetapkan dilaksanakan pada tanggal 24 November – 7 Desember 2022, dengan ini memberi instruksi:

- Yth :** **Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se- Maluku Utara**
- Untuk KESATU :** Melaksanakan pengawasan Sub-tahapan Verifikasi Faktual Perbaikan dengan berpedoman kepada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Surat Edaran Nomor : 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA :** Melakukan pengawasan melekat (waskat) terhadap pelaksanaan Verifikasi Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan ketentuan :
- a. Menuangkan hasil pengawasan kedalam Laporan Hasil Pengawasan/Formulir A Pengawasan (*vide* lampiran SE No. 19 Tahun 2022);
 - b. Mengisi Alat Kerja Pengawasan (*vide* lampiran SE No. 19 Tahun 2022) dan AKP Bawaslu Provinsi;
- KETIGA :** Melakukan pengawasan untuk memastikan paling sedikit hal-hal sebagai berikut dengan berpedoman kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ketentuan teknis pelaksanaan Verifikasi Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya :
- a. Kepengurusan
 - 1) KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual Perbaikan dengan cara mendatangi Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota;

- 2) KPU Kabupaten/Kota telah sesuai secara prosedur dan substansi dalam hal mengidentifikasi/menilai kebenaran ketua, sekretaris, dan bendahara atau sebutan lain yang tercantum dalam keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Perbaikan Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang dapat dibuktikan dengan kehadirannya disertai dokumen KTA dan KTP-el atau KK;
 - 3) KPU Kabupaten/Kota telah sesuai secara prosedur dan substansi dalam hal mengidentifikasi/menilai kebenaran kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten telah memperhatikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
 - 4) KPU Kabupaten/Kota telah sesuai secara prosedur dan substansi dalam hal mengidentifikasi/menilai kebenaran surat keterangan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat mengenai penggunaan Kantor Tetap sampai tahapan terakhir Pemilu
- b. Keanggotaan
KPU Kabupaten/Kota telah sesuai secara prosedur dan substansi dalam hal mengidentifikasi/menilai kebenaran dan keabsahan keanggotaan Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota

KEEMPAT

: Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pengawasan pada setiap rangkaian sub-tahapan Verifikasi Faktual diantaranya :

- a. Jadwal pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan;
- b. Data pendukung meliputi data kepengurusan dan keanggotaan partai politik dalam SIPOL maupun dalam media lainnya;
- c. Progres perkembangan Verifikasi Faktual Perbaikan;
- d. Memintakan hasil Verifikasi Faktual Perbaikan;
- e. Memberikan Himbauan, diantaranya ;
 - 1) Menghimbau agar KPU Kabupaten/Kota agar menyampaikan data sampel keanggotaan setiap partai politik yang digunakan sebagai acuan verifikasi faktual perbaikan syarat keanggotaan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menjamin bahwa kegiatan verifikasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memberikan kesempatan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan keanggotaan Partai Politik sebagaimana ketentuan Pasal 88 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 2) Menghimbau agar KPU Kabupaten/Kota agar berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan terhadap kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2024 serta menyampaikan rencana, jadwal dan lokasi pelaksanaan, verifikasi faktual perbaikan di wilayah masing-masing kepada Bawaslu Kabupaten/Kota;

KELIMA

: Menyampaikan Saran perbaikan dan rekomendasi terhadap temuan Bawaslu Kabupaten/Kota kepada KPU Kabupaten/Kota dengan ketentuan :

- a. Saran Perbaikan
Dalam hal Bawaslu menemukan adanya kekeliruan atau kealalaian KPU dalam melakukan serangkaian proses tahapan pemilu vide Pasal 8 Jo. Pasal 33 Perbawaslu 3/2018. *Catatan : Apabila tidak ditindaklanjuti dijadikan sebagai temuan bawaslu*
- b. Rekomendasi
Rekomendasi dihasilkan dari serangkaian tahapan/proses yang dilakukan dalam kerangka penanganan pelanggaran vide Pasal 460-463 UU Pemilu. *Catatan : Wajib ditindaklanjuti KPU dan terdapat konsekuensi bila tidak ditindaklanjuti*

KEENAM

: Melakukan koordinasi secara berjenjang dalam hal ini berkoordinasi kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara berkaitan dengan :

- a. Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan/Form A Pengawasan dan Alat Kerja Pengawasan secara periodik (paling lambat per 3 (tiga) hari);
- b. Penyampaian saran perbaikan dan rekomendasi terhadap temuan Bawaslu Kabupaten/Kota kepada KPU Kabupaten/Kota;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait dalam rangka teknis pencegahan;
- d. Hambatan dan kendala teknis dalam pelaksanaan pengawasan.

KETUJUH

: Melakukan Publikasi Hasil Pengawasan, dengan ketentuan :

- a. Memastikan keakuratan dan validitas data yang akan dipublikasi;
- b. Hanya mempublikasi data milik Bawaslu;
- c. Mempertimbangkan segala konsekwensi yang muncul akibat publikasi;

KEDELAPAN

: Menyampaikan Laporan Pengawasan dengan ketentuan :

- a. Menyampaikan laporan pengawasan secara berjenjang melalui :
 - 1) Koordinator Wilayah Tim Fasilitasi Pengawasan pada Bawaslu Provinsi Maluku Utara;
 - 2) *e-mail* Tim Fasilitasi Pengawasan pada Bawaslu Provinsi Maluku Utara : verpolmalut@gmail.com;
- b. Jenis Laporan :
 - 1) Laporan Hasil Pengawasan;
 - 2) Laporan periodik atau insidentil;
 - 3) Laporan akhir tahapan.

Dikeluarkan di : Ternate
pada Tanggal : 16 November 2022

